



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

AISYAH ISMAIL, tempat tanggal lahir di Dusung, 20 April 1963, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru/email aisyahismailbarru@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perubahan Data Kependudukan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311056004640002 tanggal 27 November 2012, tertera identitas pemohon yaitu AISYAH ISMAIL yang lahir di Dusung pada tanggal 20 April 1963;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311050810110004 tanggal 27 November 2015, tertera identitas pemohon yaitu AISYAH ISMAIL yang lahir di Dusung pada tanggal 20 April 1963;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama Ayah Kandung dan Ibu Kandung pemohon yaitu ISMAIL dan PASULOI;
4. Bahwa atas perkawinan lelaki LA TANG dengan perempuan SITTI DARMIN, lahirlah beberapa anak yang bernama: 1. Hj. ASYIAH, 2. Hj. HARLINA dan 3. AISYAH ISMAIL;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah No. 9/X/D/1983 tanggal 1 Oktober 1983 tertera nama Ayah kandung pemohon yaitu LA TANG dan nama Ibu kandung pemohon yaitu SITTI DARMIN;
6. Bahwa didalam kartu keluarga Ibu Kandung Pemohon nomor: 7311051602230001 tanggal 20 Februari 2023, tertera nama ibu kandung pemohon yaitu SITTI DARMING;
7. Bahwa di dalam kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon Nomor 7311057112310016 tanggal 20 Februari 2023, tertera nama ibu kandung pemohon yaitu SITTI DARMING;
8. Bahwa didalam Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon Nomor 7311-KM-16022023-0001 tanggal 16 02 2023, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu LATANG;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 400.12.2.1/19DC/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, menerangkan bahwa nama SITTI DARMING dengan PASULOI adalah merupakan satu orang yang sama;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 186/DC/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, menerangkan bahwa nama LATANG dengan ISMAIL adalah merupakan satu orang yang sama;
11. Bahwa nama orang tua kandung pemohon yang sebenarnya adalah LA TANG (ayah) dan SITTI DARMING (ibu);
12. Bahwa ada perbedaan penulisan nama ayah kandung dan Ibu Kandung Pemohon, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama ayah ISMAIL dan nama ibu PASULOI sedangkan Kutipan Akta Nikah orang tua Kandung Pemohon tertera nama suami yaitu LA TANG dan istri yaitu SITTI DARMIN;
13. Bahwa pemohon bermaksud melakukan permohonan ganti nama orang tuanya yang sebelumnya bernama ISMAIL (ayah) dan PASULOI (ibu) diganti menjadi LA TANG (ayah) dan SITTI DARMING (ibu);
14. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti nama, supaya pemohon beserta keluarganya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan atau atau untuk kepentingan hukum yang lain;
15. Bahwa atas permohonan ganti nama orang tua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah LA TANG (ayah) dan SITTI DARMING (ibu);
- Menyatakan bahwa nama orang tua pemohon sebelumnya bernama ISMAIL (ayah) dan PASULOI (ibu), diganti menjadi LA TANG (ayah) dan SITTI DARMING (ibu);
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan orang tua Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311056004640002 atas nama Aisyah Ismail;
2. Bukti P-2 : fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 9/X/D/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara La Tang dan Sitti Darmin;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-16022023-001 tanggal 16 Februari 2023 atas nama LATANG;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311057112310016 atas nama Sitti Darming;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051602230001 tanggal 20-02-2023 atas nama kepala keluarga Sitti Darming;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 210/ /DC/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 186/DC/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 400.12.2.1/19/DC/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang;
9. Bukti P-9 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311050810110004 tanggal 27-11-2015 atas nama kepala keluarga Drs. Umar Said;
10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2457/BKDH/SKK/V/1981 atas nama Aisyah Ismail tanggal 19 Mei 1981;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harlina Binti Latang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama orang tua kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahirannya karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon yang sebenarnya dan juga adalah orang tua kandung saksi yaitu ayah Latang dan ibu Sitti Darming;
 - Bahwa nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ayah Ismail dan ibu Pasuloi;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Latang adalah nama asli ayah Pemohon dan saksi, sedangkan Ismail adalah nama panggilan sehari-hari ayah Pemohon;
 - Bahwa nama Sitti Darming adalah nama asli ibu Pemohon dan saksi, sedangkan Pasuloi adalah nama panggilan sehari-hari ibu Pemohon;
 - Bahwa Latang dan Ismail adalah nama orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon dan saksi;
 - Bahwa Sitti Darming dan Pasuloi adalah nama orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon dan saksi;
 - Bahwa saat ini Latang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon karena Pemohon akan menggantikan ayah kandungnya tersebut untuk naik haji dan nama yang tertera pada dokumen porsi haji ayah Pemohon adalah nama aslinya yaitu Latang, sementara yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon adalah nama Ismail;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandungnya dalam akta kelahirannya tersebut;
 - Bahwa perbaikan nama ayah dan ibu kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon maupun Kartu Keluarga tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sitti Darming Binti Saharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama orang tua kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahirannya karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon yang sebenarnya dan merupakan nama suami dan saksi sendiri yaitu suami saksi atas nama Latang dan saksi sendiri atas nama Sitti Darming;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



- Bahwa nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ayah Ismail dan ibu Pasuloi;
 - Bahwa nama Latang adalah nama asli dari suami saksi, sedangkan Ismail adalah nama panggilan sehari-hari suami saksi;
 - Bahwa nama Sitti Darming adalah nama asli saksi, sedangkan Pasuloi adalah nama panggilan sehari-hari saksi;
 - Bahwa Latang dan Ismail adalah nama orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon dan tidak lain adalah suami saksi;
 - Bahwa Sitti Darming dan Pasuloi adalah nama orang yang sama yaitu nama saksi sendiri;;
 - Bahwa saat ini Latang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon karena Pemohon akan menggantikan ayah kandungnya tersebut untuk naik haji dan nama yang tertera pada dokumen porsi haji ayah Pemohon (suami saksi) adalah nama aslinya yaitu Latang, sementara yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon adalah nama Ismail;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandungnya dalam akta kelahirannya tersebut;
 - Bahwa perbaikan nama ayah dan ibu kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon maupun Kartu Keluarga tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Hj. Asyiah Binti Latang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama orang tua kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahirannya karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon yang sebenarnya dan juga adalah orang tua kandung saksi yaitu ayah Latang dan ibu Sitti Darming;
- Bahwa nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ayah Ismail dan ibu Pasuloi;
- Bahwa nama Latang adalah nama asli ayah Pemohon dan saksi, sedangkan Ismail adalah nama panggilan sehari-hari ayah Pemohon;
- Bahwa nama Sitti Darming adalah nama asli ibu Pemohon dan saksi, sedangkan Pasuloi adalah nama panggilan sehari-hari ibu Pemohon;
- Bahwa Latang dan Ismail adalah nama orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon dan saksi;
- Bahwa Sitti Darming dan Pasuloi adalah nama orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon dan saksi;
- Bahwa saat ini Latang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon karena Pemohon akan menggantikan ayah kandungnya tersebut untuk naik haji dan nama yang tertera pada dokumen porsi haji ayah Pemohon adalah nama aslinya yaitu Latang, sementara yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon adalah nama Ismail;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandungnya dalam akta kelahirannya tersebut;
- Bahwa perbaikan nama ayah dan ibu kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon maupun Kartu Keluarga tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Harlina Binti Latang, saksi Sitti Darming Binti Saharuddin, dan saksi Hj. Asyiah Binti Latang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*), kecuali saksi Sitti Darming Binti Saharuddin yang meskipun memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis yang lurus dengan Pemohon (ibu kandung Pemohon) namun oleh karena untuk menjelaskan asal usul Pemohon beralasan hukum secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima (Vide: Pasal 144 Ayat (1) HIR/171 RBg tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR/172 RBg (kualifikasi saksi), dan Pasal 147 HIR/175 RBg tentang sumpah saksi);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan dalam penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311056004640002 atas nama Aisyah Ismail dan bukti surat P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 7311050810110004 tanggal 27-11-2015 atas nama kepala keluarga Drs. Umar Said, yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Dusung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon agar menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Latang (ayah) dan Sitti Darming (ibu) dan selanjutnya menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon sebelumnya bernama Ismail (ayah) dan Pasuloi (ibu), diganti menjadi Latang (ayah) dan Sitti Darming (ibu);

Menimbang, bahwa agar petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa orang tua kandung Pemohon yang sebenarnya adalah ayah Latang dan ibu Sitti Darming;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1:

Angka 1: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Angka 11: Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Angka 15: Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Angka 17: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bab II tentang Hak Dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 mengatur: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ayat (1) berbunyi: "identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", ayat (2) berbunyi: "identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran, ayat (3) berbunyi: "Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama orang tua pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: huruf l. nama orang tua; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 7311050810110004 tanggal 27-11-2015 atas nama kepala keluarga Drs. Umar Said dan bukti P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2457/BKDH/SKK/V/1981 atas nama Aisyah Ismail tanggal 19 Mei 1981, diketahui bahwa nama ayah dan ibu Pemohon yang tertera pada dokumen tersebut adalah ayah Ismail dan ibu Pasuloi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 9/X/D/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara La Tang dan Sitti Darmin dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-16022023-001 tanggal 16 Februari 2023, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311057112310016 atas nama Sitti Darming, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 7311051602230001 tanggal 20-02-2023 atas nama kepala keluarga Sitti Darming, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 210/ /DC/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang, maka diketahui bahwa nama ayah dan ibu Pemohon yang tertera pada dokumen tersebut adalah ayah Latang dan ibu Sitti Darming;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 186/DC/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang menerangkan bahwa nama Latang yang tertera pada dokumen kutipan Akta Kematian adalah orang yang sama dengan Ismail yang tertera pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 400.12.2.1/19/DC/II/2023 tanggal 27 Februari 2023

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



yang dikeluarkan Kepala Desa Cilellang, menerangkan bahwa nama Sitti Darming yang tertera pada dokumen buku nikah dan kartu keluarga adalah orang yang sama dengan Pasuloi yang tertera pada dokumen kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Harlina Binti Latang dan saksi Hj. Asyiah Binti Latang yang keduanya merupakan saudara kandung Pemohon dan saksi Sitti Darming Binti Saharuddin yang merupakan ibu kandung Pemohon, yang keterangannya saling bersesuaian satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa nama Latang adalah nama asli ayah Pemohon dan saksi-saksi, sedangkan Ismail adalah nama panggilan sehari-hari ayah Pemohon. Adapun nama Sitti Darming adalah nama asli ibu Pemohon dan saksi-saksi, sedangkan Pasuloi adalah nama panggilan sehari-hari ibu Pemohon. Latang dan Ismail adalah nama orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon dan saksi. Sitti Darming dan Pasuloi adalah nama orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon dan saksi. Saat ini Latang sudah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon karena Pemohon akan menggantikan ayah kandungnya tersebut untuk naik haji dan nama yang tertera pada dokumen porsi haji ayah Pemohon adalah nama aslinya yaitu Latang, sementara yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon adalah nama Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan keluarga sedarah dengan Pemohon yang menerangkan bahwa benar asal usul Pemohon adalah lahir dari orang tua kandung yaitu ayah Latang dan ibu Sitti Darming, dimana Latang dan Ismail adalah nama orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon sedangkan Sitti Darming dan Pasuloi adalah nama orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon, karena beralasan hukum untuk menilai bahwa subjek hukum yang paling mengetahui tentang kelahiran seorang anak, adalah orang tua dari anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didukung dengan bukti surat asli sehingga Hakim berkeyakinan maksud dan tujuan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan perbaikan catatan pinggir terhadap kesalahan penulisan dan bukan bukan ditujukan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-



dalil permohonannya, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan pokok permohonan pemohon yaitu menyatakan bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang sebenarnya Latang (ayah) dan Sitti Darming (ibu) sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan nama orang tua Pemohon sebelumnya bernama Ismail (ayah) dan Pasuloi (ibu) diperbaiki dan menjadi Latang (ayah) dan Sitti Darming (ibu), dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan, dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a), (d), dan (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap peristiwa kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga beralasan hukum untuk menyatakan nama orang tua Pemohon sebelumnya bernama Ismail (ayah) dan Pasuloi (ibu) diperbaiki dan menjadi Latang (ayah) dan Sitti Darming (ibu), dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi



pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2457/BKDH/SKK/V/1981 atas nama Aisyah Ismail tanggal 19 Mei 1981 dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga No. 7311050810110004 tanggal 27-11-2015 dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum keempat dan kelima dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnya berbunyi yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang sebenarnya adalah ayah Latang dan Ibu Sitti Darming;
3. Menyatakan orang tua kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2457/BKDH/SKK/V/1981 tanggal 19 Mei 1981 dan Kartu Keluarga No. 7311050810110004 tanggal 27-11-2015 semula tertulis ayah Ismail dan ibu Pasuloi diperbaiki dan menjadi ayah Latang dan Ibu Sitti Darming;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan untuk itu;
6. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Salama, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Salama, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)